



**PENETAPAN**

**Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**ADITYA WIDYA PRATAMA** Lahir di Jakarta, 23 Desember 1989 Jenis kelamin Laki-laki, agama islam kewarganegaraan Indonesia , pekerjaan Wiraswasta, alamat Cluster Taman Sakura Blok K I No.23, RT/RW. 001/020, Desa Babelankota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Email : adityawidya89@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar Pemohon dipersidangan;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Maret 2025 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 26 Maret 2025 dengan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Ckr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3201132312890005 atas nama Aditya Widya Pratama sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 16 Agustus 2018 ; (*vide bukti P-1*)

Hal. 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3216022203170003 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 19 Juli 2022 tercatat Nama Pemohon Aditya Widya Pratama, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1989; ; *(vide bukti P-2)*
3. Bahwa Pemohon Menikah dengan seorang Perempuan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3216065607890002 yang Bernama Widi Liasari sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 23 Oktober 2018;*(vide bukti P-3)*. Dan Pernikahan tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 497/90/III/2016 tertanggal 12 Maret 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan; *(vide bukti P-4)*
4. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 09 Oktober 2020 dengan Nomor: 3216-LT-03092020-0240. Milik ARSYAFIQ HAFIZ ABQARY yang merupakan dari anak Pemohon terdapat Perubahan /atau Perbaikan Nama anak Pemohon sebagai mana tercatat atas nama ARSYAFIQ HAFIZ ABQARY dibetulkan menjadi atas nama ARSYAFIQ HAFIZ ABQQARY; *(vide bukti P-5)*
5. Bahwa alasan Pemohon melakukan perbaikan Nama anak pemohon untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang ataupun dimasa yang akan datang, Pemohon memandang perlu untuk melakukan Perubahan /atau Perbaikan Nama Anak Pemohon di Akta kelahiran anak Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.  
Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, kami memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang

Hal. 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Perkara ini, untuk mengadili dan memberikan Penetapan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan /atau Perbaikan Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 09 Oktober 2020 dengan Nomor: 3216-LT-03092020-0240. Milik ARSYAFIQ HAFIZ ABQARY yang merupakan dari anak Pemohon terdapat Perubahan /atau Perbaikan Nama anak Pemohon sebagai mana tercatat atas nama ARSYAFIQ HAFIZ ABQARY dibetulkan menjadi atas nama ARSYAFIQ HAFIZ ABQQARY;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Perubahan /atau Perbaikan tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia, untuk itu;
4. Mebebaskan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201132312890005 atas nama Aditya Widya Pratama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 16 Agustus 2018, (sesuai dengan aslinya);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216065607890002 atas nama Widi Liasari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 23 Oktober 2018, (sesuai dengan aslinya);

Hal. 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 497/90/III/2016, tanggal 12 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, (sesuai dengan aslinya);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3216022203170003 atas nama kepala keluarga Aditya Widya Pratama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 19 Juli 2022, (sesuai dengan aslinya);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3216-LT-03092020-0240, atas nama Arsyafiq Hafiz Abqary, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 09 Oktober 2020, (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SETYO BUDI ARYANI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan Nama Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang tertulis ARSYAFIQ HAFIZ ABQARY ingin diubah menjadi ARSYAFIQ HAFIZ ABQQARY yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 09 Oktober 2020 dengan Nomor: 3216-LT-03092020-0240;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Widi Liasari dan memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Arsakha Virendra Pratama, Arsyfa Salsabila Putri, Arsyafiq Hafiz Abqary dan Arsabine Qamela Ramadhani;
  - Bahwa tujuan pemohon merubah nama anak pemohon karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan tertib administrasi serta setahu saksi tidak ada niat Pemohon untuk melakukan perbuatan melawan hukum apapun;

Hal. 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **ZAHRAH AMBAR DAMAYANTI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah abang ipar saksi;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan Nama Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tertulis ARSYAFIQ HAFIZ ABQARY ingin diubah menjadi ARSYAFIQ HAFIZ ABQQARY yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 09 Oktober 2020 dengan Nomor: 3216-LT-03092020-0240;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Widi Liasari dan memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Arsakha Virendra Pratama, Arsyfa Salsabila Putri, Arsyafiq Hafiz Abqary dan Arsabine Qamela Ramadhani;
- Bahwa tujuan pemohon merubah nama anak pemohon karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan tertib administrasi serta setahu saksi tidak ada niat Pemohon untuk melakukan perbuatan melawan hukum apapun;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara *a quo* dianggap telah termuat sepenuhnya dan telah dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Hal. 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya adalah permohonan pembetulan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi untuk didengarkan keterangannya yaitu saksi setyo budi ariyani dan saksi zahrah ambar damayanti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi dengan meterai sehingga telah memenuhi syarat formil bukti dipersidangan (*vide*: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan". Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi

Hal. 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Ckr ✓





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, maka bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dapat diterima (*admissible*) sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (*vide*: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa saksi setyo budi aryani dan saksi zahrah ambar damayanti yang dihadirkan oleh Pemohon telah didengar keterangannya masingmasing dibawah janji berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok permohonan dalam perkara *a quo* dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai masing-masing petitum permohonan tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa Pemohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh

Hal. 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

(*vide*: Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Tahun 2007 yang diberlakukan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2007);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan pembetulan Nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon sehingga Hakim berpendapat permohonan tersebut bukan merupakan permohonan yang dilarang untuk diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan Sipil merupakan salah satu dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Akta Pencatatan Sipil tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 66 terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa salah satu jenis peristiwa penting yang tercatat dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Hal. 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Ckr ✓





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kelahiran. Adapun salah satu data yang termuat dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah nama pihak yang bersangkutan dan nama orang tua dari pihak yang dinyatakan lahir dalam dokumen tersebut. Sebagai bagian dari Akta Pencatatan Sipil, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 71 Ayat (1) dan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan redaksional. Adapun kesalahan tulis redaksional tersebut misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka. Pembetulan tersebut dapat dilakukan pembetulan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan dilakukan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada dasarnya pembetulan kesalahan tulis dalam Akta Pencatatan Sipil tidak memerlukan penetapan dari Pengadilan. Meskipun demikian, ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan". Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf b undang-undang tersebut disebutkan bahwa "Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan". Oleh karena itu, Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana

Hal. 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam salah satu konsiderannya yaitu “memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap Pemohon, serta memperhatikan bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan permohonan yang dilarang untuk diajukan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3201132312890005 atas nama Aditya Widya Pratama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 16 Agustus 2018 yang bersesuaian dengan keterangan saksi setyo budi ariyani dan saksi zahrah ambar damayanti, Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Cluster Taman Sakura Blok K I No.23, RT/RW. 001/020, Desa Babelankota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Dengan demikian, Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* dan tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan bagian dari yurisdiksi Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Cikarang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon yaitu permohonan pembetulan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon;

Hal. 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi setyo budi ariyani dan saksi zahrah ambar damayanti, nama anak Pemohon adalah sudah menggunakan ARSYAFIQ HAFIZ ABQQARY. Namun nama anak pemohon yang tertulis dalam bukti surat yang diberi tanda bukti P-5 adalah menggunakan ARSYAFIQ HAFIZ ABQARY yang berbeda tersebut hendak disamakan untuk kepentingan anak pemohon untuk menghindari permasalahan dimasa yang akan datang. Terhadap hal tersebut, oleh karena memang ada perbedaan diantara kedua dokumen tersebut, maka Hakim berpendapat nama anak pemohon dalam bukti surat yang diberi tanda bukti P-5 tersebut dapat dibetulkan. Apalagi menurut Saksi saksi setyo budi ariyani dan saksi zahrah ambar damayanti, tidak ada yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut merupakan bagian dari bentuk kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan tertib Administrasi Kependudukan. Dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepatutan, ketertiban masyarakat, dan tertib hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka angka 2 (dua) dari petitum permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pembetulan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, maka pembetulan tersebut haruslah dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka angka 3 (tiga) dari petitum permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar penetapan;

Hal. 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Ckr ✓



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terkait dengan angka 1 (satu) dari petitum permohonan Pemohon, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk perkara *voluntair* yang mana permohonan hanya menyangkut kepentingan pihak Pemohon semata, maka sangat beralasan apabila terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, beberapa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan Nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor3216-LT-03092020-0240 atas nama ARSYAFIQ HAFIZ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 09 Oktober 2020 menjadi ARSYAFIQ HAFIZ ABQQARY;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai pembetulan Nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor3216-LT-03092020-0240 atas nama ARSYAFIQ HAFIZ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 09 Oktober 2020 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Hal. 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Ckr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebakan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2025** oleh  
**Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.** selaku Hakim. Penetapan tersebut telah  
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga,  
dengan dibantu oleh **Yuniwati, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti,  
dengan dihadiri oleh Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui  
sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

**Yuniwati, S.T., M.H.**

**Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp 50.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Materai	:	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 185.000,00</b>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2025/PN Ckr